



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No.

☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,
Pinrang 91212

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 01/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi kepegawaian dan kelancaran pengelolaan Keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu menetapkan personil Pegawai Negerai Sipil Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2019;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

Mengingat

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2019, tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019, dengan Daftar sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran Gaji, Tunjangan Struktural, Uang Lembur, Uang Makan, dan Honorarium dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dari APBN Tahun Anggaran 2019 Bagian Anggaran 076, dan Dibayarkan mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2019;.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth:

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Kepegawaian,
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan,
3. Ka. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Wilayah XXIII,
4. Kelapa KPPN Parepare,
5. Bupati Pinrang,
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Pinrang,
7. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, Sebagai Laporan
8. Masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
9. **Pertinggal:**

di Jakarta;
di Makassar;
di Makassar;
di Parepare;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 01/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

DAFTAR : PERSONIL PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019

NO.	N A M A	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	MASMUDA, S.Sos. M.Si NIP. 19730428 199303 1 008	PEMBINA – IV/a	SEKRETARIS
2.	NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH NIP. 19750726 200502 2 005	PENATA Tk.I – III/d	KASUBAG HUKUM
3.	NASWAR, SE NIP. 19810202 200312 1 004	PENATA Tk.I – III/d	KASUBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
4.	ARDI, SH NIP. 19780325 200912 1 001	PENATA – III/c	KASUBAG PROGRAM DAN DATA
5.	ANDI IRWAN, SE NIP. 19780125 200912 1 002	PENATA MUDA Tk.I – III/b	KASUBAG TEKNIK PEMILU DAN HUPMAS
6.	SYUKUR, SH NIP. 19771231 200502 1 004	PENATA MUDA Tk.I – III/b	Penyusun Laporan Keuangan
7.	MIKHAYA, S.AP NIP. 19670806 200701 2 021	PENATA MUDA – III/a	Penyusun Bahan Informasi Penerangan
8.	SARIBULAN, S.AP NIP. 19681231 200701 2 118	PENATA MUDA – III/a	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat
9.	ERLINA ARIF, A.Md NIP. 19861116 200912 2 003	PENATA MUDA – III/a	Penyaji Informasi Kepegawaian
10.	MUHAMMAD SAAD, SH NIP. 19710907200604 1 017	PENATA MUDA – III/a	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan
11.	JOHNI BAKRI NIP. 19740919 200212 1 010	PENGATUR Tk.I – II/d	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi
12.	MEGAWATI NIP. 19830402 200701 2 004	PENGATUR – II/c	Penyusun Laporan Notulensi
13.	SAPPETANG, S. AP NIP.19820727 200701 2 001	PENGATUR – II/c	Penyiap administrasi Perjalanan Dinas
14.	SUARDI NIP. 19810904 200701 1 001	PENGATUR – II/c	Penginventasi Barangdan ATK
15.	ANDI NUR AZIZAH. AM, AP NIP. 19810904 200701 2 019	PENGATUR – II/c	Pembuat Daftar Gaji
16.	NAHARIAH NIP. 19760807 200701 2 019	PENGATUR – II/c	Pengadministrasi Umum
17.	ARIS KITRA NIP. 19780101 201407 1004	PENGATUR MUDA -II/a	Notulensi
18.	SETIAWAN NIP. 19790630 201407 1 001	PENGATUR MUDA -II/a	Protokol

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum

Neneng Luthfiah Munir